

SILABUS SEBAGAI LANDASAN PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BAGI GURU YANG PROFESIONAL

H. Syaiful Sagala*

Abstrak

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan dan strategi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus sebagai landasan pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran bersifat dinamis, karena guru yang profesional harus mampu melakukan pengembangan silabus mengacu pada prinsip pengembangan silabus dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam pengembangan silabus.

Kata kunci: silabus, pembelajaran, kompetensi

A. PENDAHULUAN

Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik. Pengembangan silabus sebenarnya sama dengan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran menurut Muslich (2007:23) untuk menjawab pertanyaan (1) apa yang akan diajarkan (standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pelajaran)?; (2) bagaimana cara mengajarkannya (pengalaman belajar, metode, media)?; dan (3) bagaimana cara mengetahui pencapaiannya (evaluasi dan sistem penilaiannya)?. Bertitik tolak dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditegaskan bahwa silabus merupakan

penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

Silabus sebagai *guide line* untuk menyusun rencana pembelajaran, implementasi pembelajaran, dan tindaklanjut pembelajaran terdiri atas komponen standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, strategi pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber bahan dan alat yang digunakan untuk pembelajaran. Komponen-komponen silabus dianalisis dan dinilai agar dapat ditentukan alokasi waktu, materi pelajaran, dan sumber-sumber belajar yang akan mengukur pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar bagi peserta didik. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, pembahasan pada makalah ini difokuskan pada silabus sebagai landasan pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran bagi guru yang profesional.

B. PEMBAHASAN

Silabus merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik. Silabus sebagai pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam implementasinya oleh pendidik dijabarkan dalam rencana dan pelaksanaan pembelajaran sampai pada penilaian hasil belajar. Pendidik mengkaji dan mengembangkan silabus secara berkelanjutan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi pembelajaran melalui refleksi maupun melalui penelitian tindakan kelas dan evaluasi hasil belajar melalui tes dengan prosedur yang benar dan standar. Sesuai Pasal 17 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2005 menyatakan sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. Jelaslah bahwa pengembangan silabus dan kurikulum dilakukan oleh sekolah, dan pihak yang terdepan dalam pengembangan silabus adalah pendidik, oleh karena itu profesionalisme pendidik dipertaruhkan untuk menentukan apakah silabus yang dikembangkan itu berkualitas atau tidak. Oleh karena itu pembahasan pada kesempatan ini meliputi

pengembangan silabus, prinsip pengembangan silabus, langkah-langkah pengembangan silabus, dan mekanisme penyusunan silabus.

1. Pengembangan Silabus

Silabus berasal dari bahasa Latin “*syllabus*” yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku (Komaruddin, 2000:239). Silabus menurut Sanjaya (2007) adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/ bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Salim (1987:98) mengatakan silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi materi pelajaran. Menurut BNSP (2006) silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

2. Prinsip pengembangan silabus

Silabus menurut Muslich (2007:25) merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berisikan garis-garis besar materi pembelajaran. Prinsip pengembangan menurut BNSP (2006) silabus (1) ilmiah yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan; (2) relevan yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik; (3) sistematis yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi; (4) konsisten yaitu adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian; (5) memadai yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar; (6) aktual dan kontekstual yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar,

dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi; (7) fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat; dan (8) menyeluruh yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).

Baik dalam merumuskan konsep maupun pengalaman belajar diperlukan unit waktu silabus yang menggambarkan (1) silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan; (2) penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok; dan (3) implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Khusus untuk SMK/MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi. Sedangkan pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.

Prinsip pengembangan silabus (1) disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah dan lingkungannya; (2) apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut; (3) di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI, menyusun silabus secara bersama. Di SMP/MTs untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait; (4) sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP/PKG setempat; dan (5) Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan menyediakan anggaran yang

diperlukan, narasumber yang berkaitan dengan silabus mata pelajaran yang dikembangkan, dan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing.

3. Langkah-langkah Pengembangan Silabus

Dilihat dari unit waktu penggunaan silabus meliputi hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pengembang kurikulum (1) silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan; (2) penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok; dan (3) implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Bagi SMK/MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi.

Kemampuan pendidik membagi materi pelajaran yang tertuang dalam standar isi ke dalam satuan waktu berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar akan menunjukkan apakah silabus itu berkualitas atau tidak. Ketekunan dan kesabaran pendidik mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan dan merancang inovasi-inovasi penting dalam strategi pembelajaran, membuktikan bahwa pendidik itu adalah guru yang profesional. Itulah sebabnya, guru kelas di SD dan guru mata pelajaran pada semua jenjang dan jenis persekolahan perlu menyusun silabus dengan prosedur yang benar dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar Isi, dengan memperhatikan (1) urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI; (2) keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; dan (3) keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata pelajaran.

b. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan (1) potensi peserta didik; (2) relevansi dengan karakteristik daerah; (3) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik; (4) kebermanfaatan bagi peserta didik; (5) struktur keilmuan; (6) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; (7) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan (8) alokasi waktu.

c. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar merupakan bagian dari pengembangan silabus. Hal ini dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Tetapi tidak bisa diartikan bahwa yang mengembangkan silabus adalah MGMP atau PKG, karena mengembangkan silabus pada hakekatnya sudah menjadi hak otonom bagi guru. Inovasi dan kreatifitas yang dimasukkan dalam silabus dan rencana pembelajaran dikembangkan oleh guru secara otonom. Sedangkan MGMP dan PKG serta wadah lainnya adalah tempat tukar pengalaman dan wadah mendiskusikan hal-hal penting mengenai silabus dan pengembangannya, pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan sebagainya.

Pengembangan itu dilakukan dengan cara (1) guru secara mandiri menyusun silabus, rencana pembelajaran dan instrumen evaluasi belajar. Dalam hal ini guru harus mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah/madrasah dan lingkungannya; (2) apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah/madrasah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran melakukan *on the job training* (OJT) untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh

sekolah/madrasah tersebut; (3) di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI, menyusun silabus secara bersama. Di SMP/MTs dan SMA/MA untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait; (4) sekolah/Madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah/madrasah-madrasah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sama melakukan *on the job training* dan berdiskusi untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah/madrasah-madrasah dalam lingkup MGMP/PKG setempat; dan (5) Dinas Pendidikan/Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama setempat harus memfasilitasi penyusunan silabus dengan menyediakan anggaran, menyediakan narasumber yang diperlukan, dan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing.

d. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator sesuatu yang menunjukkan arah, informasi, tanda, gejala suatu masalah, faktor yang menunjukkan bahwa standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat dicapai. Hal ini ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian untuk mengukur kualitas hasil belajar peserta didik.

e. Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang telah dirumuskan oleh guru. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan

keputusan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian (1) penilaian di arahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi; (2) penilaian menggunakan acuan kriteria, berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya; (3) sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik; (4) hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi yang memenuhi kriteria ketuntasan; dan (5) sistem penilaian disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan pada proses (keterampilan proses) misalnya produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

f. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai materi pelajaran yang menggambarkan pencapaian kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Jadi, alokasi waktu pembelajaran adalah perhitungan suatu kemampuan dasar tertentu berdasarkan analisis dan atau pengalaman penggunaan jam pembelajaran setiap pertemuan pada satu semester untuk mencapai suatu kemampuan dasar di kelas mengacu pada materi bahasan yang menjamin pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagaimana tertuang dalam silabus pembelajaran. Standar kompetensi ini mencakup komponen pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, pemandirian, kreativitas, kesehatan, akhlak, ketakwaan, dan kewarganegaraan

g. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber utama pembelajaran yang penting disediakan antara lain adalah buku teks dan buku kurikulum, jurnal, hasil penelitian, terbitan berkala, dokumen negara dan lain sebagainya didukung peralatan utama penunjang pembelajaran. Sumber pendukung lainnya antara lain referensi/literatur, buku, serta peralatan penunjang lainnya.

4. Mekanisme Penyusunan Silabus

Sesuai dengan semangat otonomi pendidikan di sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah, maka penyusunan silabus dilaksanakan bersama oleh guru mata pelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Mekanisme penyusunan silabus dimulai dengan cara membentuk tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Kegiatan tersebut difasilitasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.

Agar terbentuk tim kerja yang kuat, maka tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun mereka sebaiknya melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang dapat membantu memvalidasi silabus yang dikembangkan. Untuk materi pelajaran agama, maka supervisi dapat dilakukan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Sedangkan tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB) terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang dapat membantu mengembangkan silabus. Dinas pendidikan

provinsi memberi dukungan fasilitas, anggaran, narasumber dan melakukan supervisi pengembangan silabus dan implementasinya.

5. Kegiatan Tim Penyusun Silabus

Penyusunan silabus dalam bentuk KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun. Silabus yang disusun menegaskan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas belajar yang dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan objek belajar untuk mencapai Kompetensi Dasar. Pengalaman belajar dapat dipilih sesuai dengan kompetensinya, dapat dicapai di dalam kelas dan di luar kelas. Sedangkan bentuknya dapat berupa kemampuan mendemonstrasikan, mempraktikkan, mensimulasikan, mengadakan eksperimen, menganalisis, mengaplikasikan, menemukan, mengamati, meneliti, menelaah, dan lain sebagainya. Saat menyusun silabus guru perlu memperhatikan *life skill* dan pembelajaran *contextual teaching and learning (CTL)*

6. Pemberlakuan Silabus

Dokumen silabus dalam bentuk KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK menurut BNSP (2006) dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Dokumen KTSP pada MI, MTs, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah dan diketahui oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Hak otonom penyusunan silabus menurut Sagala (2007) ada pada pendidik dan sekolah, oleh karena itu sekolah yang mempunyai hak untuk

mengesahkan silabus. Namun sekolah perlu memperhatikan visi dan misi pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, itulah sebabnya sekolah harus meminta pertimbangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dan juga pemerintah daerah provinsi, agar mereka mengetahui dukungan (fasilitas, anggaran, narasumber, dan lainnya) apa yang harus disediakan dalam implementasinya.

C. PENUTUP

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan evaluasi rencana pembelajaran. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah (1) kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional; (2) kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar; (2) penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran; dan (3) rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan peserta didik dan materi.

KEPUSTAKAAN

- BNSP .2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan
- Komaruddin, dkk .2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, M. 2007. *KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan: Pedoman bagi pengelola lembaga pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, dewan sekolah, dan guru*. Jakarta: Bumi Aksara

Sagala, H. S. 2007. *Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk membantu memecahkan problematika belajar dan mengajar*. Bandung: Alfabeta.

Sanjaya, W. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.

* Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd. adalah: Dosen pada: (1) Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Unimed; (2) Program Studi Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Alumni Program Doktor Administrasi dan Manajemen Pendidikan Pascasarjana UPI di Bandung tahun 2003. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009.

THE
Character Building
UNIVERSITY